

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

i. Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, comply, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 ,Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

ii. Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif bank **bjb** syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktik-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan Prinsip-prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut :

1. **Transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2 : 146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (prudent), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati, dan keikhlasan.
3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283, dan 7 QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

4. **Profesional (Professional)**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.
5. **Kewajaran (fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58, dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil, tidak berkhianat.

iii. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank bjb syariah

Berdasarkan Pedoman GCG bank bjb syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank bjb syariah dapat gambaran dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank bjb syariah secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem internal kontrol sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Bank, kontrol keuangan, kepatuhan pada hukum dan peraturan.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 3 tanggal 19 Februari 2014, telah menetapkan mengangkat susunan pengurus Dewan Komisaris sebagai berikut:

| Name | Jabatan | Tanggal |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Erick | Komisaris Utama | 19 Februari 2014 |
| 2. Cahya | Komisaris Independen | 19 Februari 2014 |
| 3. Didit Supriyadi | Komisaris | 19 Februari 2014 |
| 4. Santoso Djojokoesoemo | Komisaris | 19 Februari 2014 |

Atas perubahan komposisi komisaris tersebut, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa pengangkatan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus Proses *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia. Sampai saat laporan ini dibuat, seluruh Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan dan lulus proses *Fit and Proper Test*.

Jumlah anggota Dewan Komisaris bank bjb Syariah sudah memenuhi ketentuan yaitu 4 (empat) orang. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

b. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
3. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Terkait pemenuhan hal tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 % atau lebih, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| Nama | Hubungan Keluarga dengan | | | | Pemegang Saham Pengendali | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|----|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris | Direksi | | | Ya | Tidak |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| 1. Erick (Komisaris Utama) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 2. Cahya (Komisaris Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 3. Dudit Supriyadi (Komisaris) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 4. Santoso Djojokoesoemo (Komisaris) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

| Nama | Hubungan Keuangan dengan | | | | Pemegang Saham Pengendali | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|----|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris | Direksi | | | Ya | Tidak |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| 1. Erick (Komisaris Utama) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 2. Cahya (Komisaris Independen) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 3. Dudit Supriyadi (Komisaris) | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| 4. Santoso Djojokoesoemo (Komisaris) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- d. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Dalam hal rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

| Nama | Jabatan Pada Bank | Rangkap Jabatan |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. Erick | Komisaris Utama | |
| 2. Cahya | Komisaris Independen | |
| 3. Dudit Supriyadi | Komisaris | |
| 4. Santoso Djojokoesoemo | Komisaris | |

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank bjb syariah dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan perannya Dewan Komisaris bank **bjb** syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;
5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Bertanggung jawab kepada RUPS;
7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;

- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;
11. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
13. Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
14. Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
15. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
16. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
17. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
18. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;
19. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

d. Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Selama semester II tahun 2014, frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

| Nama | Rakom | | Radirkom | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Frekuensi | Kehadiran | Frekuensi | Kehadiran |
| Erick | 12 | 12 | 3 | 3 |
| Cahya | 12 | 12 | 3 | 3 |
| Didit Supriyadi | 12 | 12 | 3 | 3 |
| Santoso Djojokoesoemo | 12 | 11 | 3 | 3 |

Keterangan:

Rakom adalah rapat internal Dewan Komisaris
 Radirkom adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Direksi dengan Mengundang Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sehingga jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

e. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Dewan Komisaris bank **bjb** syariah tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor pada pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

| Nama | Kepemilikan Saham | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | |
| | DN | LN | DN | LN | DN | LN | DN | LN |
| 1. Erick | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Didit Supriadi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Cahya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Santoso Djojokoesoemo | - | - | - | - | - | - | - | - |

Keterangan :

A = bank **bjb** syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan *Non* Bank

D = Perusahaan lain

DN= Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

f. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Perkembangan Faktor-Faktor Eksternal

- Kondisi ekonomi makro
 - Perkembangan perbankan syariah
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank **bjb** syariah
 3. Kinerja bank **bjb** syariah
 4. Profil risiko bank
 5. Tingkat kesehatan bank
 6. Kepatuhan

1. Direksi

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank, terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a. Susunan Dewan Direksi

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya sesuai Akta Berita Acara RUPS PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 3 tanggal 3 September 2014 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maryanbi Tirtowijoyo,S.H.,M.Kn, telah menetapkan jumlah Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur, seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesuai dengan PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Adapun susunan Direksi sebagai berikut :

| Nama | Jabatan |
|---------------|----------------|
| Ali Nuridin | Direktur Utama |
| Hamara Adam | Direktur |
| Toto Susanto | Direktur |
| Harta Purnama | Direktur |
| Yocie Gusman | Direktur |

Berdasarkan Akta No. 1 Tanggal 3 September 2014, pemegang saham telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Toto Susanto sebagai Direktur PT. Bank Jabar Banten Syariah, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi yang baru adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan |
|---------------|----------------|
| Ali Nuridin | Direktur Utama |
| Hamara Adam | Direktur |
| Harta Purnama | Direktur |
| Yocie Gusman | Direktur |

Atas perubahan komposisi Direksi tersebut, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa pengangkatan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus Proses *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia. Sampai saat laporan ini dibuat, 2 (dua) dari 4 (empat) anggota Direksi telah dinyatakan lulus Proses *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

b. Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Sejalan dengan ketentuan untuk anggota dewan komisaris, dapat disampaikan bahwa antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan

| Nama | Hubungan Keluarga dengan | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Ali Nuridin | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Hamara Adam | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Harta Pumama | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Yocie Gusman | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

| Nama | Hubungan Keuangan dengan | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Ali Nuridin | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Hamara Adam | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Harta Pumama | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Yocie Gusman | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

c. Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor pada pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

| Nama | Kepemilikan Saham | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | | B | | C | | D | |
| | DN | LN | DN | LN | DN | LN | DN | LN |
| Ali Nuridin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamara Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harta Pumama | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yocie Gusman | - | - | - | - | - | - | - | - |

Keterangan :

- A = bank **bjb** syariah
- B = bank lain
- C = Lembaga Keuangan Non Bank
- D = Perusahaan lain
- DN = Dalam Negeri
- LN = Luar Negeri

d. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Dalam melaksanakan fungsinya Direksi memiliki Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
2. Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyiapkan Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegial. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
10. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.
11. Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya;
 - a. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi

- Bank . Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
- b. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - c. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
12. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
13. Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
14. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank;
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya;
 - c. Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
15. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/ menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
16. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
17. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
18. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
19. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.

20. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
21. Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank dan Standar Etika yang tercantum pada Pedoman Kerja.

B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite

1. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan *GCG*, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu ;

1) Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 252/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

| Nama | Jabatan | Sebagai |
|-----------------|---------|----------------------|
| Cahya | Ketua | Komisaris Independen |
| Erick | Anggota | Komisaris Utama |
| Didit Supriyadi | Anggota | Komisaris |
| Amin | Anggota | Pihak Independen |
| Hazairin Danial | Anggota | Pihak Independen |

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan;
2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan dan temuan yang signifikan;
5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank;
6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan temuan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ektern telah dilaksanakan oleh Direksi.

2) Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 253/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

| Nama | Jabatan | Sebagai |
|----------------------|---------|----------------------|
| Cahya | Ketua | Komisaris Independen |
| Erick | Anggota | Komisaris Utama |
| Santoso Djojokoesomo | Anggota | Komisaris |
| Achadiat | Anggota | Pihak Independen |
| Mulyadi | Anggota | Pihak Independen |

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan;
5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank;
7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja;
8. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusbukuan pinjaman dan *recovery*-nya;
9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut;
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank;
12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank;
13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
14. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif;
15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan;
16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya;
17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendeklegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank;

18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses-proses berikut;
 - a. Identifikasi risiko (*risk identification*).
 - b. Penilaian dan pengukuran risiko (*risk assessment and measurement*).
 - c. Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
 - d. Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 102/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

| Name | Jabatan | Tujuan |
|-----------------|---------|----------------------|
| Erick | Ketua | Komisaris Utama |
| Cahya | Anggota | Komisaris Independen |
| Didit Supriyadi | Anggota | Komisaris |
| Asep Saripudin | Anggota | Pejabat Eksekutif |

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- a) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank;
 2. Melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar baik Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing;
 3. Mempelajari ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai;
 - a. Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 5. Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan;
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan peer group;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
 6. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang;
 - a. Sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan.
 - b. Sistem pensiun bagi pegawai.

- c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai
 - 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Sumber Daya Manusia mengenai syarat kepegawaian, remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai ;
- b) Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
- 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kriteria pengidentifikasi dan penyeleksian personal yang memiliki kualitas untuk dapat dinominasikan sebagai calon anggota Komisaris/Direksi/DPS yang memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia maupun anggaran dasar bank;
 - 3. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris/ Direksi/DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 4. Secara berkala melakukan penilaian efektivitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
 - 5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris;
 - 6. Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penelaahan dilakukan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS dengan memperhatikan pengalaman dan pengetahuan mengenai Perbankan, dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing anggota Komisaris/Direksi/DPS sehingga Bank dapat terus berkompetisi di pasar.
- c) Terkait dengan Sumber Daya Manusia
- 1. Mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank, namun tidak terbatas pada;
 - a. Perencanaan tenaga kerja.
 - b. Penerimaan pegawai.
 - c. Seleksi.
 - d. Penempatan pegawai.
 - e. Pengembangan/pelaksanaan pelatihan.
 - f. Rotasi/mutasi pegawai
 - g. *Reward* dan *punishment*
 - 2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengembangan SDM;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM;
- d) Terkait dengan Penilaian Kinerja
 1. Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komisaris;
 2. Menyampaikan usulan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Direksi kepada Dewan Komisaris setiap awal tahun kerja;
 3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan IKU yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan *self assessment* tahunan atas pelaksanaan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disamping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- f) Pelaksanaan Tugas Khusus
 1. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batasan lingkup kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
 2. Dalam hal keperluan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, maka Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya;

C. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Berita Acara RUPS Lainnya Nomor 3 tanggal 19 Februari 2014, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

| Nama | Jabatan Produk Bank |
|---|---------------------|
| 1. Prof. Dr. Jali Mubarok, SE., MH., M.Ag | Ketua DPS |
| 2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag | Anggota |
| 3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag | Anggota |

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan PBI dan Pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota DPS wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya secara efektif.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.

5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN MUI dan Bank Indonesia.

b. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

| Nama | Jabatan Pada Bank | Rangkap Jabatan |
|---|--------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag | Ketua DPS | DPS di bank Permata Syariah |
| 2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag | Anggota | DPS di PT Asuransi Wahana Tata Takaful |
| 3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag | Anggota | |

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam melaksanakan fungsinya, DPS dapat melaksanakan Rapat DPS. Selama Semester II tahun 2014, Frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

| Nama | DPS | |
|---|------------------|------------------|
| | Frekuensi | Kehadiran |
| 1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag | 8 | 8 |
| 2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag | 8 | 8 |
| 3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag | 8 | 5 |

d. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia.

Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2014 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 23/DPS-BJBS/2014.

Selama semester II tahun 2014, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan opini sebagai berikut:

1. 11/DPS-BJBS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penggunaan Dana Kebajikan Perusahaan
2. 12/DPS-BJBS/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah PT Citra Sari Makmur (CSM)
3. 13/DPS-BJBS/2014 tanggal 12 September 2014 tentang *Sale and Lease Back*

4. 14/DPS-BJBS/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengalihan Asset Keuangan
5. 15/DPS-BJBS/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Agen Pemasaran Produk Konvensional
6. 16/DPS-BJBS/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendapatan Atas Restrukturisasi
7. 17/DPS-BJBS/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Ceiling Price Pada Pembiayaan dengan Akad Murabahah
8. 18/DPS-BJBS/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyelesaian Rekening Kas Error ATM

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan ketataan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank bjb syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, Bank **bjb** Syariah telah memiliki pedoman kepatuhan yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 794/SK/DIR-CG/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pedoman Kepatuhan, dimana Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama semester II Tahun 2014:

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan aktifitas Direktorat Kepatuhan secara berkala untuk disampaikan kepada Bank Indonesia (semesteran) dan pihak internal bank (triwulanan).
2. Menyusun dan memberlakukan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan, melalui Keputusan Direksi No. 010/KEP/DIR-KP/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
3. Melaksanakan uji kepatuhan/compliance ceklist atas pembukaan jaringan kantor termasuk relokasi.

4. Melakukan review/ kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan *regulation update* terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait
6. Melakukan reminder pelaporan kepada unit kerja terkait untuk memastikan pelaporan bank kepada pihak eksternal dan menghindari risiko kepatuhan.
7. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Menyusun laporan pelaksanaan GCG Semester II tahun 2014 dan menyampaikan ke Bank Indonesia dan instansi terkait secara tepat waktu.
9. Untuk kepentingan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, telah dilaksanakan rapat rutin bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang membahas tentang hal - hal terkait kegiatan bisnis dan operasional maupun produk yang akan di luncurkan yang memerlukan opini DPS.
10. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dengan memperhatikan *Red Flags* (Parameter) Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Melakukan monitoring progress pencapaian pengkinian Data Nasabah.
12. Melakukan sosialisasi kepada pegawai khususnya Frontliner dan Manajer Operasional terkait penerapan APU-PPT
13. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam menjalankan Fungsinya Satuan Kerja Audit Intern berlandaskan pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter* yang telah ditetapkan Direksi dan Komisaris.

SKAI membantu organisasi mencapai tujuan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas

pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern. Selama semester II tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Pemeriksaan Khusus. Realisasi audit dibandingkan dengan Rencana audit telah mencapai 96.42 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

| Jenis Pemeriksaan | Rencana | Realisasi | Keterangan |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP | KC : 8 KCP : 16 | KC : 8 KCP : 16 | Kantor Cabang Pelajar Pejuang dilakukan pemeriksaan regular dan pemeriksaan SKNBI dan RTGS |
| 2. Pemeriksaan Kantor Pusat | 4 | 3 | Belum dilakukan audit khusus pada Divisi Pembiayaan |
| 3. Pemeriksaan Khusus | | 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Audit khusus Laporan Keuangan - Audit khusus Lippo Cikarang - Audit Khusus PPOB PLN - Audit Khusus Cirebon, Sumber dan Kuningan - Audit Khusus Bara Raya Sukses |

- Mengelola Pedoman Audit Intern dan *Internal Audit Charter* sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Panduan ini disusun berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan organisasi.
- SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- SKAI melaporkan pokok-pokok pelaksanaan audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disepakati.
- Memenuhi kecukupan sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan sertifikasi yang memadai.
- Melakukan koordinasi dengan Kontrol Internal cabang secara berkala sbb:
 - Tanggal 27 maret 2014, SKAI melakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh Manajer Kontrol Internal Cabang
 - Tanggal 20 juni 2014, SKAI melakukan sharing pembiayaan mitra emas.
 - Tanggal 18 Juli 2014, membahas review mitra emas, penyampaian materi bidang pembiayaan.

4. Tanggal 19 September 2014, membahas *security printing*, pemeriksaan KIC, *Self Risk Assesment* (SRA) dan Profil Risiko Cabang (PRC) dan pemaparan compliance sheet.
5. Tanggal 21 November 2014, membahas service and ambience Cabang, *Self Risk Assesment* (SRA), Profil Risiko Cabang (PRC), *Root Cause Of Credit Risk* (RCCR), pemaparan permasalahan KIC dan pembahasan spread sheet.
6. Tanggal 19 Desember 2014, membahas budaya perusahaan, *spread sheet* dan program kerja KIC 2015.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2014. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS.

Laporan Keuangan Bank bjb syariah tahun 2014 sedang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo & Rekan. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Penunjukan KAP telah dilaksanakan di bjbs sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dan sesuai dengan ketentuan PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut-turut.

E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (Risk Taking Unit) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Direksi juga telah menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Syariah Asset & Liabilities Management (SALMA) serta Komite Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan

mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi, adapun kebijakan,pedoman atau Sistem Prosedur yang telah dikeluarkan selama semester II tahun 2014 adalah:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Profil Risiko Cabang
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Self Risk Assessment*
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran *Root Cause Of Credit*
4. Pedoman Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pembiayaan Murabahah.
5. Pedoman Profil Risiko
6. Kebijakan Pembiayaan Produktif

F. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), secara teratur dan tepat waktu bank bjb Syariah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia. Penyaluran dana di bank bjb Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodaian Bank dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Selama tahun 2014, bank bjb Syariah tidak pernah melanggar ketentuan BMPD.

G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

a. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode 31 Desember 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No | Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya | Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lainnya | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Dewan Komisaris Dewan Pengawas Direksi |
| 1 | Remunerasi | 3 | 1.248 | 4 | 3.720,00 | 3 | 480,00 |
| 2 | Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah) | | | | | | |
| | a. Yang dapat dimiliki | | | | | | |
| | Uang Makan | 3 | 22,65 | 4 | 89,85 | | |
| | Tunjangan Cuti | | | 4 | 340,00 | | |
| | Perjalanan Dinas | 3 | 27,00 | 4 | 197,25 | 3 | 1,40 |
| | Uang Pelatihan | 3 | | 4 | | 3 | |
| | Tunjangan Fasilitas Perumahan | | | 4 | 295,83 | | |
| | THR | 3 | 208,00 | 4 | 680,00 | 3 | 80,00 |
| | Pakaian Dinas | 3 | 54,00 | 4 | 192,80 | | |
| | Tantiem | 3 | 254,07 | 2 | 392,84 | | |
| | b. Yang tidak dapat dimiliki | | | | | | |
| | Mobil Dinas (sewa) | 3 | 128,00 | 4 | 481,27 | | |
| | Total | 3 | 1.941,72 | 4 | 6.389,85 | 3 | 561,40 |

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

(satuan orang)

| No. | Jenis Remunerasi dan orang-orang yang diberikan dalam bentuk tunai dengan nilai tertentu(1) | Dewan Komisaris | DPS | Direksi |
|-----|---|--------------------|-----|---------|
| 1 | Diatas Rp. 2 miliar | - | - | - |
| 2 | Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar | - | - | - |
| 3 | Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar | 3 | - | 4 |
| 4 | Rp. 500 juta ke bawah | - | 3 | - |

b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

| | | | |
|--|------|---|---|
| a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah : | 7,03 | : | 1 |
| b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah : | 1,25 | : | 1 |
| c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah : | 1,25 | : | 1 |
| d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah : | 3,60 | : | 1 |

c. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud*, bank **bjb** syariah telah ditetapkan Pedoman Anti *Fraud* melalui SK No. 404/SK/DIR-IA/2012 tanggal 7 Juni 2012.

Selama semester II tahun 2014, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

| Internal Fraud | Jumlah Kasus Yang Dilakukan oleh : | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------|
| | Dewan Komisaris/Direksi | Pegawai Tetap | Pegawai Tetap Tidak |
| Total Fraud | - | - | - |
| Telah diselesaikan | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian di Internal Bank | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - |

d. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan

Bank **bjb** syariah telah menggunakan beberapa lembaga untuk menjadi konsultan yaitu sebagai berikut :

| Nama Perusahaan Konsultan | Tujuan | Ruang Lingkup Kerja |
|--|--|---|
| 1. PT. Cinovasi Rekaprima | Penyedia Interface pelaporan regulator | Pembuatan aplikasi Pelaporan LBUS XBRL sesuai spesifikasi Bank Indonesia. |
| 2. Biro Pelayanan & Inovasi Psikolog (UNPAD) | Seleksi Penerimaan Calon Pegawai | Rekrutmen SDI |
| 3. PT Dayamakara UI | Seleksi Penerimaan Calon Pegawai | Rekrutmen SDI |

e. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum dapat diinformasikan sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|--|----------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 5 | - |
| Dalam Proses Penyelesaian | 1 | - |
| Total | 6 | |

f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama semester II tahun 2014, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

g. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi*

Selama periode semester II tahun 2014 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial selama semester II tahun 2014 adalah sebagai berikut:

| No | Penerima Dana | Jenis Kegiatan | Jumlah (Jml. Jutaan Rupiah) |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1 | Fakultas Studi Perancis Unpad | Articulation 2014 (Pendidikan dan Budaya Pembangunan Madiun) | Rp2.000.000,00 |
| 2 | Pesantren Al-Ikhlas | Kegiatan Pendidikan Kepulauan Seribu | Rp2.000.000,00 |
| 3 | Sekolah Alam Cendekia | Bakti Sosial (Donor darah dan Operasi Bibir Sumbing) | Rp2.500.000,00 |
| 4 | Lions Club Indonesia | Kampanye Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (Penyediaan Gerobak Sampah dan Rompi Petugas Kebersihan) | Rp5.000.000,00 |
| 5 | Tim Pelaksana Kampanye Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat Kota Bandung | Beasiswa Pendidikan Berprestasi | Rp5.000.000,00 |
| 6 | M. Rizqqi Azmi | Beasiswa Pendidikan Berprestasi | Rp5.000.000,00 |
| 7 | Ari Wirahadi | Pembangunan Sarana Pendidikan Yatim dan Dhuafa | Rp5.000.000,00 |
| 8 | Yayasan Amal Insani Ummul Mukmini | Pembangunan dan Renovasi Masjid | Rp5.000.000,00 |
| 9 | Masjid Jami Al-Hidayah | Padjajaran Accounting Week 2014 (Pendidikan, Budaya dan Lingkungan) | Rp7.500.000,00 |
| 10 | Fakultas Akuntansi Unpad | Beasiswa Pendidikan Berprestasi | Rp9.960.000,00 |
| 11 | Mahasiswa Berprestasi STEL SEBI | Pembangunan Masjid | Rp10.000.000,00 |
| 12 | Masjid Al-Ikhlas Kab. Bandung | Hewan Qurban Idul Adha 1436H (Diberikan Kepada yang Berhak) | Rp19.900.000,00 |
| 13 | Yayasan Al-Ruhamaa | Hewan Qurban Idul Adha 1436H (Diberikan Kepada yang Berhak) | Rp19.900.000,00 |
| 14 | Yayasan Bandung Barat Sejahtera (YBBS) | Hewan Qurban Idul Adha 1436H (Diberikan Kepada yang Berhak) | Rp19.900.000,00 |
| 15 | Zakatku Kota Bandung | Hewan Qurban Idul Adha 1436H (Diberikan Kepada yang Berhak) | Rp19.900.000,00 |
| 16 | Hafidz Quran | Santunan Kepada Hafidz Al-Quran dalam Kegiatan Workshop dan Festival bank bjb syariah Kota Serang | Rp25.000.000,00 |
| 17 | Skycomm Connecting Idea | Recovery Korban Kemanusiaan di Palestina | Rp25.000.000,00 |

| | | | |
|----|------------------|---|-----------------|
| 18 | Pundi Sampah.com | (Gaza) Pengembangan Pundi Sampah (Penyediaan Kelengkapan Alat Kebersihan di Kota Bandung Berupa5: Motor Bak Sampah dan Peralatan Kebersihan Lainnya) | Rp34.100.000,00 |
|----|------------------|---|-----------------|

i. Pendapatan non halal dan penggunaannya.

| No | Jenis Pendapatan Non Halal | Penggunaan |
|----|--|------------|
| 1 | Titipan dana kebajikan – Denda | |
| 2 | Titipan dana kebajikan – Lainnya | |
| 3 | Titipan dana kebajikan – Penalty Pegawai Kontrak | |

Selama semester II Tahun 2014, tidak terdapat penggunaan pendapatan non halal.

iv. Hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG Bank bjb syariah 2014

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas maksimum penyaluran dana
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait

dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

| Peringkat | Definisi |
|-----------|---|
| 1 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank. |
| 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| 3 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. |
| 4 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank. |
| 5 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank. |

b. Tahapan / Proses Penilaian

1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment*

- Kertas Kerja *Self Assesment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.

- b. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assesment Good Corporate Governance*.

2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assesment*

Tiap-tiap unit kerja (*Responden*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assesment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainnya;

4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance* maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sbb:

- a. **Penetapan Nilai per Kriteria/indikator:** merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.
- b. **Penetapan Nilai per Aspek:** merupakan penilaian Kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.
- c. **Penetapan Nilai Komposit Faktor Good Corporate Governance:**
Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance* adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan bank dari masing-masing Faktor *Good Corporate Governance*.
- d. **Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance**
dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

5. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

6. Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi Untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c. Hasil Penilaian

| No. | Aspek yang dinilai | Nilai Per Aspek | Bobot (b) | Hasil Perkalian Aspek x bobot |
|-----|---|-----------------|--------------|----------------------------------|
| | | (a) | | |
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | | 12.50% | |
| | <i>Structure</i> | | 2 | 6.25% <i>0.13</i> |
| | <i>Process</i> | | 2 | 3.13% <i>0.06</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 1 | 3.13% <i>0.03</i> |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | | 17.50% | |
| | <i>Structure</i> | | 2 | 8.75% <i>0.18</i> |
| | <i>Process</i> | | 2 | 4.38% <i>0.09</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 2 | 4.38% <i>0.09</i> |
| 3 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite | | 10.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 2 | 5.00% <i>0.10</i> |
| | <i>Process</i> | | 2 | 2.50% <i>0.05</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 2 | 2.50% <i>0.05</i> |
| 4 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah | | 10.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 2 | 5.00% <i>0.10</i> |
| | <i>Process</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |
| 5 | Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa | | 5.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 2 | 2.50% <i>0.05</i> |
| | <i>Process</i> | | 2 | 1.25% <i>0.03</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 2 | 1.25% <i>0.03</i> |
| 6 | Penanganan benturan kepentingan | | 10.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 5 | 5.00% <i>0.25</i> |
| | <i>Process</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |
| 7 | Penerapan fungsi kepatuhan Bank | | 5.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 2 | 2.50% <i>0.05</i> |
| | <i>Process</i> | | 2 | 1.25% <i>0.03</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 2 | 1.25% <i>0.03</i> |
| 8 | Penerapan fungsi audit intern | | 5.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |
| | <i>Process</i> | | 2 | 1.25% <i>0.03</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 2 | 1.25% <i>0.03</i> |
| 9 | Penerapan fungsi audit ekstern | | 5.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |
| | <i>Process</i> | | 1 | 1.25% <i>0.01</i> |
| | <i>Outcome</i> | | 1 | 1.25% <i>0.01</i> |
| 10 | Batas Maksimum Penyaluran Dana | | 5.00% | |
| | <i>Structure</i> | | 1 | 2.50% <i>0.03</i> |

| | | | | |
|----|--|---|--------|------|
| | <i>Process</i> | 1 | 1.25% | 0.01 |
| | <i>Outcome</i> | 1 | 1.25% | 0.01 |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal | | 15.00% | |
| | <i>Structure</i> | 2 | 7.50% | 0.15 |
| | <i>Process</i> | 2 | 3.75% | 0.08 |
| | <i>Outcome</i> | 2 | 3.75% | 0.08 |
| | Nilai Komposit | | | 1.89 |
| | Peringkat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*) | | | Baik |

| Peringkat | Nilai Komposit | Prediksi |
|-----------|----------------------------|-------------|
| 1 | Nilai Komposit < 1.5 | Sangat Baik |
| 2 | 1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 | Baik |
| 3 | 2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 | Cukup Baik |
| 4 | 3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 | Kurang Baik |
| 5 | 4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5 | Tidak Baik |

Berdasarkan hasil penilaian *Self Assesment* diperoleh nilai komposit sebesar 1.89, sehingga termasuk dalam **peringkat 2 (dua)** kategori "**Baik**". Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penilaian GCG secara umum baik adalah dengan membaiknya beberapa parameter yang menunjang peningkatan peringkat/penambahan nilai yaitu:

| No | Indikator | Juni 2014 | Desember 2014 | +/- |
|---------------------|---|-----------|---------------|---------|
| Permodalan | | | | |
| 1 | CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana | 16.90% | 15.8% | -1.12% |
| 2 | CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana dan risiko pasar | 16.90% | 15.8% | -1.12% |
| 3 | Aktiva Tetap terhadap Modal | 22.53% | 24.9% | 2.33% |
| Rentabilitas | | | | |
| 1 | ROA | 0.07% | 0.72% | 0.65% |
| 2 | ROE | 0.21% | 3.73% | 3.52% |
| 3 | NOM | 0.43% | 0.76% | 0.33% |
| 4 | BOPO | 98.82% | 91.01% | -7.81% |
| Likuiditas | | | | |
| 1 | FDR | 94.84% | 84.02% | -10.83% |
| 2 | Quick Ratio | 40.70% | 42.23% | 1.53% |
| 3 | SIMA terhadap DPK | 7.44% | 1.72% | -5.72% |
| 4 | RDI | 52.14% | 48.65% | -3.49% |

| No | Kondisi Semester I | Kondisi Semester II |
|----|---|--|
| 1 | Dari 5 anggota Direksi, yang telah lulus <i>Fit and proper test</i> baru 1 (satu) orang | Dari 4 anggota Direksi, yang telah lulus <i>Fit and proper test</i> baru 2 (dua) orang |

3. Kesimpulan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance*

A. Faktor Kekuatan

i. Governance Structure

1. Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Integritas Dewan Komisaris dapat terlihat melalui daftar hadir rapat dan daftar hadir harian. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang sangat memadai karena memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan memiliki berbagai penghargaan sertifikasi di bidang perbankan dan lainnya.
2. Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan mempunyai pemahaman yang baik terhadap industri perbankan.
3. Telah dibentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.
4. Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Integritas yang baik terlihat dalam kehadiran berkala setiap minggunya dan miliki kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan hasil rekomendasi dari DSN MUI dan penyetujuan dari Bank Indonesia.
5. Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa).
6. Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan dengan kompetensi SDM yang memadai dan independen terhadap satuan kerja operasional.
7. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan kompetensi SDM yang memadai dan dapat bekerja secara independen. Struktur organisasi jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara Auditor, pengelompokan Auditor dan rentang kendali serta pendeklasiasi wewenang dari Kepala SKA.
8. Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek-aspek sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
9. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan

dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Serta telah memiliki kebijakan limit memutus pembiayaan sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing dari jajaran manajemen.

10. Telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, yaitu Pedoman GCG,

*ii. **governance process***

1. Dewan Komisaris melaksakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku walaupun baru 2 (dua) anggota Direksi yang dinyatakan lulus *fit and proper test*.
3. Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Proses pengembangan produk baru, pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Divisi Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan telah melakukan tindakan yang bersifat preventif untuk meminimalisir terjadinya risiko, diantaranya melalui kajian atas kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. SKAI telah bekerja secara independen sesuai ketentuan yang berlaku untuk melakukan tindakan yang bersifat kuratif (*ex-post*). Pelaksanaan Audit Tahunan telah sesuai dengan Perencanaan Audit.
8. KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
9. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.



10. Secara umum, transparansi informasi mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses secara luas oleh publik. Antara lain pengungkapan/ pernyataan mengenai status hubungan keluarga, kepengurusan, keuangan, serta kepemilikan saham dalam Laporan Tahunan Bank; Web & kelembagaan lainnya.

iii. governance outcome

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berlangsung baik dalam fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. Hal ini terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian target/ realisasi RBB. Melalui rapat Dekom, Komite Audit dan Komite Remunerasi.
2. Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Komite-komite telah memberikan masukan maupun rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Kepatuhan secara Triwulanan dan semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
7. SKAI telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan
8. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah memperhatikan ketentuan BMPD sehingga tidak terjadi pelampauan.
10. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, dan kewajiban pelaporan lainnya.
11. Selama semester II tahun 2014, tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan kerugian Bank.
12. Selama semester II Tahun 2014, Bank mencatat pertumbuhan dan kinerja positif yang terlihat dari pertumbuhan laba.



B. Faktor kelemahan

i. Governance structure

1. Komposisi jumlah anggota Direksi Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, namun 2 (dua) dari 4 (empat) Direksi yang terpilih dalam RUPS masih dalam proses persetujuan *fit and proper test* sehingga hal tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Komposisi Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, namun 2 (dua) dari 4 (empat) Direksi yang terpilih dalam RUPS masih dalam proses persetujuan *fit and proper test* sehingga hal tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Bank bjb syariah belum memiliki pedoman khusus terkait penanganan benturan kepentingan.
4. Pengajuan Calon Direktur Kepatuhan Bank masih dalam proses *Fit and Proper Test* dari OJK

ii. Governance Process

1. Dalam tahun ini Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Namun Dewan Komisaris telah mengevaluasi Profil Risiko setiap 3 bulan sekali dalam rapat dan risalah rapat didokumentasikan dengan baik
2. Dewan komisaris telah melakukan reminder namun tidak secara berkala atas tindaklanjut temuan dan rekomendasi hasil pengawasan.
3. Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan oleh Komite Audit belum dilakukan secara berkala.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) oleh Komite Pemantau Risiko belum dilakukan secara berkala.
5. Pada umumnya pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat namun terdapat beberapa keputusan yang dilakukan secara sirkulir dan belum seluruh kebijakan dan keputusan strategis ditetapkan melalui mekanisme rapat Direksi.

iii. Governance outcome

Budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan, mengingat pada Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK posisi 31 maret 2014, masih terdapat temuan berulang dan selama semester II tahun 2014 masih terdapat sanksi pengenaan denda.


C. Langkah Perbaikan


Berdasarkan hasil *self assessment* GCG, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu:

1. Terkait komposisi Direksi, saat ini sedang dilakukan proses pengajuan fit and proper tes calon anggota Direksi sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terkait kebijakan manajemen risiko yang belum dilakukan evaluasi, Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dengan *target date* 3 bulan.
3. Terkait reminder atas temuan audit, Dewan Komisaris akan melakukan review secara berkala sesuai dengan jadwal audit dengan *target date* 1 bulan.
4. Terkait pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit oleh komite audit, akan diakomodir dalam rencana kerja tahun 2015. Dan Komite Audit akan membuat rincian review terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam pemenuhan GCG terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas temuan SKAI, Akuntan Publik, OJK, dan DPS dalam Rapat Komite Audit dengan target date 1 bulan.
5. Terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) oleh Komite Pemantau Risiko, akan diakomodir dalam rencana kerja tahun 2015.
6. Terkait penanganan Benturan Kepentingan, bank akan membuat pedoman benturan kepentingan dengan *target date* 3 bulan.
7. Terkait Rapat Direksi, bank akan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*GCG*) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan *GCG* Semester II tahun 2014 bank **bjb** syariah.

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH


Ali Nuridin
Direktur Utama


Hamara Adam
Direktur Operasi

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOO CORPORATE GOVERNANCE

| No | Kriteria/Indikator | Governance Structure | Analisis |
|----|---|---|--|
| 1 | I. Faktor : Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi | Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini sebanyak 4 (empat) orang sesuai dalam Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014, yang terdiri dari: 1. Erick (Komisaris Utama) 2. Cahya (Komisaris) 3. Didi Supriyadi (Komisaris) 4. Santoso Djojokoesoemo (Komisaris) |
| 2 | Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia | Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. | Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini berdomisili di Indonesia seperti yang dicatat dalam Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen berdasarkan Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014 yaitu Sdr Erick dan Sdr Cahya |
| 3 | | | Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan |
| 4 | | Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah diterapkan dalam ketentuan yang bertaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai: e. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; f. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga ketiangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank; | 4 |

| | |
|--|--|
| g. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau h. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirtaba. | |
| 5 Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite audit dan Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama | Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Ketua Komite audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko seperti yang tercantum dalam SK No 252/SK/DIR-PS/2014 dan 253/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014. |
| 6 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi | Seluruh Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi |
| 7 Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam SK No. 09/SK/DK-BJBS/2012 tanggal 01 November 2012 | Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam SK No. 09/SK/DK-BJBS/2012 tanggal 01 November 2012 |
| 8 Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi dan reputasi keuangan yang memadai | Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Integritas Dewan Komisaris dapat terlihat memulai daftar hadir rapat dan daftar hadir harian. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang sangat memadai karena memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan memiliki berbagai penghargaan sertifikasi di bidang perbankan dan lainnya. |
| 9 Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan. | Anggota Dewan Komisaris independen bukan berasal dari mantan anggota Direksi |
| 10 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen | Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 11 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan |
| 12 | Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan sesuai dengan <i>curriculum vitae</i> yang telah lampirkan pada pengajuan persetujuan Bank Indonesia |
| 13 | Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | Dewan Komisaris memiliki berbagai sertifikasi pelatihan di bidang perbankan dan lainnya |
| 14 | Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. | Tidak ada intervensi pemilik. |
| Governance Process | | |
| 1 | Pengangkatan dan/atau pengantitan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. | Pengangkatan dan/atau pengantitan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. |
| 2 | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksaraan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksaraan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan melakukan pengawasan antara lain melalui surat No 084/DK-BJBS/2014, 088/DK-BJBS/2014, 090/DK-BJBS/2014, 105/DK-BJBS/2014, 106/DK-BJBS/2014, 107/DK-BJBS/2014, BJBS/2014, 125/DK-BJBS/2014, 135/DK-BJBS/2014, 136/DK-BJBS/2014 |
| 3 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan antara lain melalui surat no 084/DK-BJBS/2014, 088/DK-8J8S/2014, 090/DK-BJBS/2014, 096/DK-BJBS/2014, 105/DK-8J8S/2014, 106/DK-BJBS/2014, 107/DK-BJBS/2014, 121/DK-BJ8S/2014, 125/DK-BJBS/2014, 135/DK-BJBS/2014, 136/DK-BJBS/2014, 139/DK-BJBS/2014, dan 1B0/DK-BJBS/2014. |

| | | |
|----|--|---|
| 4 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank. | Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, telah dilaporkan nmengenai pengawasaan Kebijakan Semester I Tahun 2014 melalui surat no 101/DK-BJBS/2014 |
| 5 | Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. | Dalam tahun ini Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Namun Dewan Komisaris telah mengevaluasi Profil Risiko setiap 3 bulan sekali dalam rapat dan risalah rapat didokumentasikan dengan baik |
| 6 | Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif. | Dilaksanakan setiap semester dan telah disampaikan dengan surat pengantar no 101/DK-BJBS/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2014 |
| 7 | Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi. | Rencana Bisnis bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat no 0B1/DK-BJBS/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank 2014-2016 dan no 167/DK-BJBS/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank 2015-2017 |
| B | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sapanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau RUPS. | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank |
| 9 | Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya | Dewan Komisaris telah menindaklanjuti temuan audit kepada Direksi, melalui surat dengan No 034/DK-BJBS/2014, 067/DK-BJBS/2014, dan 080/DK-BJBS/2014 |
| 10 | Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan | Tidak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan |

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. | Telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. |
| 12 | Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. | Telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tercantum dalam SK No. 104/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014, SK No 252/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014, dan 253/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014 |
| 13 | Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. | Telah memenuhi kriteria bahwa pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dalam risalah rapat. |
| 14 | Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. | Telah memenuhi kriteria bahwa dipastikan Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh komite melalui nota dinas yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan nomor 007/KA-KPR-BJBS/2014, 009/KA-KPR-BJBS/2014, 008/KA-KPR-BJBS/2014, BJBS/2014, 010/KA-KPR-BJBS/2014 |
| 15 | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. | Telah memenuhi kriteria bahwa telah dilakukan penyusunan agenda kerja pada awal tahun dan melaksanakan agenda tersebut. |
| 16 | Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. | Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan |
| 17 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. | Telah memenuhi kriteria bahwa pengambilan keputusan rapat telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak |
| 1B | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank. | Telah memenuhi kriteria bahwa Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank |
| 19 | Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Telah memenuhi kriteria bahwa Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |
| 20 | Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris | Tidak ada intervensi Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris |

| | | |
|---|---|--|
| | Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank. | Governance Outcome |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas. | Seluruh Risalah Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan sebagian risalah rapat telah dilengkapi dengan dissenting opinions anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. |
| 2 | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. | Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. |
| 3 | Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. | Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. |
| 4 | Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang: | Telah memenuhi kriteria dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kurang yang dimaksud. |
| | a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5%(lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan di luar negeri; | Pelaksanaan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi dan Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara efektif, paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan didokumentasikan dalam risalah rapat dan feed back yang diberikan kepada Direksi dilakukan melalui surat no 096/DK-BJBS/2014 dan surat 135/DK-BJBS/2014 |
| 5 | Pelaksanaan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara efektif. | Pada semester ini Dewan Komisaris mengikuti pelatihan sertifikasi Islamic Finance Qualification (IFQ), maqsid syariah, dan workshop penyusunan |
| 6 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota | Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendifri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden |

| | |
|--|---|
| Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peringkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengembuhan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris. | kebijakan ICCAAP |
| 7 Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. | Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris |
| 8 Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank. | Telah memenuhi kriteria bahwa Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan. |
| II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | |
| Governance Structure | |
| 1 Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. | Jumlah anggota Direksi saat ini 4 (empat) orang dan 2 (dua) orang diantaranya masih dalam proses Fit and Proper Test dari OJK |
| 2 Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. | Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Lainnya bank bjb syariah No. 03 tanggal 19 Februari 2014 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, disebutkan bahwa seluruh Direksi berdomisili di Indonesia |
| 3 Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank. | 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota Direksi sudah memiliki pengalaman dimaksud sehingga sudah memenuhi mayoritas |
| 4 Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga | Seluruh Direksi tidak ada yang merangkap jabatan |

| | | |
|----|--|--|
| | lain kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyerahan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank dan/atau menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirtaba. | Anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor di perusahaan lain |
| 5 | Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain. | Didalam Surat Pernyataan Direksi disebutkan bahwa anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris |
| 6 | Majoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dituangkan pada Keputusan Direksi Nomor 001/KEP/DIR-SP/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Kerja Dan Tata Tertib Direksi |
| 7 | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus |
| 8 | Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. | Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus |
| 9 | Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. | Seluruh Anggota Direksi ditunjuk oleh Pemegang Saham sehingga dianggap memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai |
| 10 | Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga. | Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bahwa Direktur Utama berasal dari pihak yang Independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga |
| 11 | Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otontas Jasa Keuangan. | Terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi yang masih dalam proses Fit and Proper Test dari OJK |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 12 | Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | Anggota Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham pada RUPS dengan dasar pertimbangan: kriteria penilaian, pemilihan hasil presentasi dan faktor lainnya sehingga dianggap mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. |
| 13 | Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | Anggota Direksi mengikuti seminar atau workshop yang diadakan oleh pihak eksternal dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. |
| 14 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang dengan diadakannya Learning Program di seluruh tingkatan Pegawai. |
| 15 | Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik | Tidak ada intervensi pemilik |
| Governance Process | | |
| 1 | Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. | Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. |
| 2 | Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. | Tercantum pada SK Nomor 102/SK/DIR-SP/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi, 103/SK/DIR-SP/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Komite Audit, dan 104/SK/DIR-SP/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Komite Pemantau Risiko |
| 3 | Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi | Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. |
| 4 | Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip merupakkan tanggung jawab penuh Direksi | Pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan syariah |

| | | |
|----|---|---|
| 5 | Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 6 | Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. |
| 7 | Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan baik | Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan baik |
| 8 | Direksi telah merindukan/anti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | Sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan OJK, hasil pengawasan, DPS, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dapat dipenuhi sesuai waktunya. |
| 9 | Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. | Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS. |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. | Pada umumnya pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat namun terdapat beberapa keputusan yang dilakukan secara sirkuler |
| 11 | Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku. | Setiap Keputusan Rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dengan cukup baik, sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku dan Keputusan yang memerlukan tindak lanjut telah di tindaklanjuti dan keputusan didistribusikan ke Divisi/unit kerja terkait |
| 12 | Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. | Kebijakan dan keputusan strategis ditetapkan melalui mekanisme rapat Direksi. |
| 13 | Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank. | Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank. |
| 14 | Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BJS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. |

| | | |
|----|--|---|
| 15 | Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas operasional Bank | Pemilik tidak melakukan intervensi |
| 16 | Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan | Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. |
| 17 | Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko. | Direksi menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko. |
| 18 | Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan. | Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan. |
| 19 | Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara keseluruhan | Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan dan Direksi telah menetapkan limit-limit seluruh risiko |
| 20 | Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. | Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan dan Direksi telah menetapkan limit-limit seluruh risiko |
| 21 | Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | Direksi telah memiliki ketentuan transaksi yang menjadi limit Direksi secara menyeluruh di seluruh aktivitas operasional bisnis dan telah berjalan secara efektif |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 22 | Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. | Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistik, terukur komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. | Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada jenjang organisasi dengan memadai | Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistik, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal | Risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan memadai |
| 23 | Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen | Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. | Fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen | Rencana Bisnis Bank akan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan Seluruh Jenjang Organisasi | |
| | | | | | Governance Outcome |
| 1 | Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. | Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi di laporan kepada Pemegang Saham melalui RUPS | | |
| 2 | Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya oleh pemegang saham melalui RUPS. | | Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. | | |
| 3 | Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah media yang mudah diakses pegawai. | Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah dimasukan ke dalam portal SDI Internal Bank | | | |
| 4 | Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. | Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinion secara jelas. | Rencana Bisnis Bank akan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan Seluruh Jenjang Organisasi | Risalah Rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinion</i> | |
| 5 | Hasil rapat Direksi telah berkedudukan di dalam dan di luar negeri; | | | | |
| 6 | Dalam laporan pelaksanaan Corporate Governance, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang; a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; | Tercantum pada surat pernyataan pada saat mengajukan Fit and Proper bahwa hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi lainnya b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan | | | |

Surat Izin Nomor: 00105500X 01/2014

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi lainnya Bank; dan | c. Remunerasi dan fasilitas lainnya. | |
| 7 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders |
| 8 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya. | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya. | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya |
| 9 | Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. |
| 10 | Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif | Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif | Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilaksanakan |
| 11 | Kegiatan operasional Bank teranggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi. | Kegiatan operasional Bank teranggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi. | Kegiatan operasional Bank berjalan dengan lancar |
| 12 | Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan karyawan Bank. | Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara cukup efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan karyawan Bank. | Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara cukup efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan karyawan Bank. |

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | |
|--|--|--|
| 13 | Rencana Bisnis Bank telah disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT analysis). | RBB disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank |
| 14 | Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. | Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. |
| III. Faktor : Pelaksanaan Tugas Oan Tanggung Jawab Komite | | |
| Governance Structure | | |
| KOMITE AUDIT | | |
| 1 | Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah. | <p>Komposisi jumlah anggota Komite Audit saat ini sebanyak 5 (lima) orang seperti yang tercatat dalam SK No 252/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr Cahya (Komisaris Independen); 2. Sdr Erick (Komisaris Independen); 3. Sdr Didit Supriyadi (Komisaris); 4. Sdr Hazairin Dania (Pihak Independen); 5. Sdr Amin (Pihak Independen). |
| 2 | Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen | <p>Komite Audit saat ini diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Sdr Cahya seperti yang tercatat dalam Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014 dan SK No 103/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014.</p> |
| 3 | Majoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen. | <p>Majoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit: Cahya; • Anggota Komite Audit Erick. |
| 4 | Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik | <p>Semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, dan reputasi keuangan yang baik karena mayoritas anggota Komite Audit memiliki latar belakang pekerjaan pendidikan Magister Manajemen dan berpengalaman dibidang pekerjaan sebagai auditor</p> |

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1 | Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko. | Komposisi jumlah anggota Komite Pemantau Risiko saat ini sebanyak 5 (lima) orang SK No 253/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014, yang terdiri dari: 1. Cahya (Komisaris Independen); 2. Erick (Komisaris Independen); 3. Santoso Djojokoesoemo (Komisaris); 4. Achadiat (Pihak Independen); 5. Mulyadi (Pihak Independen). |
| 2 | Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. | Komite Pemantau Risiko saat ini diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Sdr Cahya seperti yang tercatat dalam Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014 dan SK No253/SK/DIR-PS/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Jabar Banten Syariah |
| 3 | Majoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen, yaitu: | Saat ini mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen, yaitu: • Ketua Komite Pemantau Risiko: Sdr Cahya; • Anggota Komite Pemantau Risiko: Sdr Erick |
| 4 | Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. | Semua Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, dan reputasi keuangan yang baik. |
| REMUNERASI DAN NOMINASI | | |
| 1 | Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia | Komposisi jumlah anggota Komite Pemantau Risiko saat ini sebanyak 4 (empat) orang seperti dalam SK 102/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014, yang terdiri dari: 1. Erick (Komisaris Independen); 2. Cahya (Komisaris Independen); 3. Didi Supriyadi (Komisaris); 4. Asep Syaripudin (Pemimpin Divisi SDI) |
| 2 | Pejabat Eksekutif harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession | Pejabat Eksekutif telah memenuhi sertifikasi Branch Manager Course of Islamic Banking dari LPPI pada tanggal 20 September 2013 |

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment)GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | plan Bank | | | |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen | | | Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Sdr Erick seperti yang tercatat dalam Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014 dan SK No. 102/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jabar Banten Syariah |
| 4 | Majoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen | | | Komposisi jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini adalah 4 (empat) orang dan 2 orang diantaranya merupakan Komisaris Independen yaitu Sdr Erick dan Sdr Cahya seperti dalam SK 102/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014 Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014. |
| 5 | Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: | | | Bank tidak mendirikan komite secara terpisah seperti dalam SK 102/SK/DIR-PS/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jabar Banten Syariah |
| | 1) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan | | | |
| | 2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank. | | | |
| 6 | Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain yang sama | | | Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi bank bjb syariah maupun Bank lain yang sama |
| 7 | Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kriteria keahlilan, independensi, kriteria keahlilan, mampu menjaga rahasia Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite | | | Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kriteria independensi, kriteria keahlilan, mampu menjaga rahasia Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite |
| B | Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak | | | Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi |

| Independent | | Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan | | | Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari anggota Direksi bank bjb syariah | | |
|---------------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| 9 | Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen | Pada umumnya semua pelaksanaan rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipenuhi oleh 51% persen dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif dimana tidak dihadiri oleh Pihak Independen | Seluruh rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh 51% dari anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif | Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik | Tidak ada intervensi pemilik | | |
| 10 | Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen | Pada umumnya semua pelaksanaan rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipenuhi oleh 51% persen dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen, namun terdapat satu rapat dimana tidak dihadiri oleh Pihak Independen | Seluruh rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh 51% dari anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif | Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik | Tidak ada intervensi pemilik | | |
| 11 | Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif | Seluruh rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh 51% dari anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif | Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik | Tidak ada intervensi pemilik | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Governance Process | | | | | | | |
| KOMITE AUDIT | | <p>1 Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>2 Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan tugas SKAI; 2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; 3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris | Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP pada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas No. 05/KA-BJBS/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal Usulan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit Laporan Keuangan PT BJBS Tahun 2014 |
|---|--|--|

KOMITE PEMANTAU RISIKO

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; | Telah memerlukan kriteria bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko antara lain berupa Laporan Triwulan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta beberapa Laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Intern yang dapat menimbulkan potential risk Bank didokumentasikan dalam Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko. Namun demikian pemantauan dan evaluasi belum diakukan secara berkala |
| 2 | Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) | Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yaitu salah satunya dengan melakukan diskusi-diskusi. |

REMUNERASI DAN NOMINASI

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: 1. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: 1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan Eksekutif dan pegawai telah disampaikan kepada Direksi; 2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. | Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada RUPS; serta Pejabat Eksekutif dan pegawai telah disampaikan kepada Direksi. |
| 2 | Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS | Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS yang bertuang dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi |
| 3 | Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah | Telah memenuhi kriteria bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah |

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | |
|---|--|--|
| | untuk disampaikan kepada RUPS | Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS didokumentasikan dalam risalah rapat. |
| 4 | Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris | Telah memenuhi kriteria bahwa telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris didokumentasikan dalam risalah rapat. |
| 5 | Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank | Rapat Komite dilakukan rutin satu bulan sekali dan dilakukan rapat kembali sesuai dengan kebutuhan Bank |
| 6 | Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat | setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak seperti yang didokumentasikan dalam risalah rapat |
| 7 | Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris | Telah memenuhi kriteria bahwa hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris seperti yang didokumentasikan dalam risalah rapat |
| 8 | Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik/rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau pengantian yang telah ditetapkan. | Tidak terdapat interfensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Komite |
| | Governance Outcome | |
| 1 | Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas | Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> secara jelas, sebagaimana ditetapkan dalam kriteria |
| 2 | Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris | Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pemberian rekomendasi secara kolegial kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik, sebagaimana telah ditetapkan dalam kriteria. |
| | IV. Faktor : Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah | |
| | Governance Structure | |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi | Komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah saat ini sebanyak 3 (orang) sesuai dalam Akta no 3 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 19 Februari 2014, yang terdiri dari: |

| | | |
|---|--|---|
| | 1. Prof. Dr. Jaih M, SE, MH, M.Ag (Ketua DPS) 2. Rikza Maulan Lc, M.Ag (Anggota DPS) 3. Drs. H. Endjo Sunidja MM, M.Ag (Anggota DPS) | Prof. Dr. Jaih M, SE, MH, M.Ag (Ketua DPS) merangkap menjadi DPS di bank Permata Syariah (belum fit and proper test di OJK) Rikza Maulan Lc, M.Ag (Anggota DPS) merangkap menjadi DPS di Asuransi Wahana Tata Takaful. |
| 2 | Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. | Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip. |
| 3 | Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip. | Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak |
| 4 | Dewan Pengawas Syariah telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | DPS telah memiliki satu orang sekretaris untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya |
| 5 | Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya | sudah mengajukan dan sudah mendapatkan persetujuan. Telah mendapatkan persetujuan dengan nomor surat 14/15/DPB/S/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 perihal Hasil Penilaian Wawancara Calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) |
| 6 | Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS bertujuan efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan | DPS telah menjalankan fungsinya sejak ditetapkan RUPS. |
| 7 | Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia | Pengajuan persetujuan DPS ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari DSN-Majelis Ulama Indonesia dengan nomor surat U-323/DSN-MUI/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah |
| 8 | Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. | Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas yang baik terlihat dalam kehadiran berkala setiap kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan hasil rekomendasi dari DSN MUI dan penyetujuan dari Bank Indonesia |

Governance Process

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS | Telah memenuhi kriteria bahwa Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS sesuai dengan Akta RUPS nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 |
| 2 | Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance | DPS telah merelaksanakan fungsinya dengan baik |
| 3 | Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah | Dilakukan dalam forum rapat dan melalui Opini |
| 4 | Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain: | <p>Tugas dan tanggungjawab DPS dilakukan dengan memeriksa dokumen kontrak/akad secara sampling berikut rekomendasi perbaikannya jika ada kekurangtepatan;</p> <p>Data diperoleh dari satuan kerja terkait dengan koordinasi antara pihak legal dan keputuhan.</p> |
| | a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; | |
| | b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; | |
| | c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; | |
| | d) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyeluruh dana serta pelayanan jasa Bank; dan | |
| | e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. | |
| 5 | Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. | <p>DPS dijadwalkan minimal hadir satu hari dalam seminggu;</p> <p>DPS berkomunikasi dengan pihak terkait melalui tatap muka, telefon, sms, email, dan komunikasi lainnya.</p> |
| 6 | Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan | <p>Telah memenuhi kriteria bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan jadwal rapat sebagai berikut:</p> |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | 1. Pembahasan Penggunaan Dana Kebajikan Perusabaan pada tanggal 25 Agustus 2014 | |
| | 2. Pembahasan Penyelesaian Piutang Murabahah PT Citra Sari Makmur (CSM) pada tanggal 09 September 2014 | |
| | 3. Pembahasan Sale and Lease Back pada tanggal 13 September 2014 | |
| | 4. Pembahasan Pengalihan Asset Keuangan pada tanggal 23 September 2014 | |
| | 5. Pembahasan Agen Pemasaran Produk Konvensional pada tanggal 13 Oktober 2014 | |
| | 6. Pembahasan Pengakuan Pendapatan atas Restrukturisasi Pembiayaan PT Citra Sari Makmur pada tanggal 20 Oktober 2014 | |
| | 7. Pembahasan Ceiling Price pada Pembiayaan dengan Akad Murabahah 24 November 2014 | |
| | 8. Pembahasan Penyelesaian Rekening Kas Error ATM pada tanggal 29 Desember 2014 | |
| 7 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat | Telah memenuhi kriteria bahwa pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat |
| 8 | Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah | Telah memenuhi kriteria bahwa seluruh keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah |
| 9 | Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank | Telah memenuhi kriteria bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank |
| 10 | Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | Telah memenuhi kriteria bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS |
| 11 | Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank | Telah memenuhi kriteria bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank |
| Governance Outcome | | |
| 1 | Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dengan baik | Seluruh Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah telah didokumentasikan |

Seri I Edisi II Tahun 2014

dissenting opinions secara jelas.

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran | Telah memenuhi kriteria bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, dan laporan semester 1 Tahun 2014 disampaikan melalui surat no 23/DPS-BJBS/2014 |
| 3 | Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir | Telah memenuhi kriteria. Pada laporan semester 1 Tahun 2014 disampaikan pada tanggal 25 Agustus 2014 |
| 4 | Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang telah mengungkapkan: | Telah memenuhi kriteria tercantum dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> |
| | a. rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain. | |
| | b. remunerasi dan fasilitas lain | |
| 5 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui perurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah | Telah memenuhi kriteria bahwa dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah, diantaranya dengan mengikuti rangkaian acara 'Ijtima' sanawi/annual meeting DSN MUI 2014 selama 3 hari kerja pada tanggal 16, 17, 18 Desember 2014 |

V. Faktor : Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Governance Structure

- Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai
- Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah
- Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| | | tentang operasional perbankan syariah | perbankan syariah |
| 4 | Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyeluran dana, dan pelayanan jasa) | Fungsi pengembangan produk penghimpunan dana dan jasa telah terpisah secara struktural dengan pengembangan bisnis dana maupun pengembangan bisnis jasa | |
| 5 | Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum | Sumber daya manusia yang ada pada grup pengembangan produk yang memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip syariah dan produk perbankan secara umum | |
| 6 | Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana, penyeluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijualnya | Sumber daya manusia pada unit bisnis penghimpunan dana dan pelayanan jasa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijual | |
| | | Governance Process | |
| 1 | Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah | Dalam pedoman pengembangan produk dan aktivitas baru, salah satu tahapan sebelum produk dan aktivitas baru tersebut diluncurkan adalah harus mendapatkan opini dari DPS | |
| 2 | Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyeluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah | Setiap aktivitas yang ada di bank bjb syariah pada kegiatan penghimpunan dana dan pelayanan jasa telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) dan opini DPS | |
| | | Governance Outcome | |
| 1 | Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah | Seluruh produk penghimpunan dana bank bjb syariah khususnya produk baru, akan mengacu kepada Fatwa DSN MUI terlebih dahulu serta dimintaikan opini DPS agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah | |
| 2 | Prosedur perlaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dalam penghimpunan dana, penyeluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah | SOP yang disusun baik untuk Produk Penghimpunan Dana dan layanan jasa, telah melalui proses pengkajian dari beberapa unit kerja dan salah satunya adalah mengenai kepatuhan dan kesesuaian SOP dengan prinsip-prinsip syariah | |
| 3 | Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran | Telah memenuhi kriteria bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, dan laporan semester 1 Tahun 2014 disampaikan melalui surat no 23/DPS-BJBS/2014 | |

4 Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah Divisi Audit Intern secara berkala dan rutin menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah setiap 6 (enam) bulan sekali

VI. Faktor : Penanganan Benturan Kepentingan

Governance Structure

1 Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:
 a) Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
 b) Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Governance Process

1 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi asset Bank atau mengurangi keuntungan Bank Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dilakukan dengan tidak mengurangi asset atau mengurangi keuntungan BUS

Governance Outcome

1 Benturan kepentingan yang dapat mengurangi asset Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik
 2 Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat meningkatkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank
 3 Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi

VII. Faktor : Penerapan Fungsi Kepatuhan BUS

Governance Structure

1 Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional

- Bagian Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bebas dari

| | |
|---|---|
| | <p>satuan kerja lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan * Bagian Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. |
| 2 | <p>Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> |
| 3 | <p>Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p> |
| | <p>Pengajuan Calon Direktur Kepatuhan Bank masih dalam proses Fit and Proper Test dari OJK</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan telah didukung oleh Kualitas SDM yang baik. Bank mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti pelatihan eksternal, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan karyawan serta tugas dan tanggung jawabnya.</p> |
| | <p>Governance Process</p> <p>1 Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> 1) menetapkan langkah-langkah yang dipertukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; 3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Kepatuhan Bank;</p> <ul style="list-style-type: none"> d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. | <p>2 Penunjukan Direktur yang membawahakan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> | <p>Penunjukan Direktur yang membawahakan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui akta No. 1 "Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT Bank Jabar Banten Syariah" tanggal 10 Maret 2014, namun sampai saat ini Direktur Kepatuhan belum melakukan fit and proper test sehingga untuk sementara tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasi</p> |
| <p>3 Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan | <p>Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif yaitu melalui diberitakukannya Pedoman Kepatuhan SK No. 794/SK/DIR-CG/2012. Direksi juga memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Kepatuhan setiap tahun sebagai acuan terhadap tujuan yang ingin dicapai terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; serta fungsi Satuan Kerja Kepatuhan untuk mencapai tujuan tersebut. b. Melalui Satuan Kerja Kepatuhan, menginformasikan setiap penerbitan | <p>Penunjukan Direktur yang membawahakan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui akta No. 1 "Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT Bank Jabar Banten Syariah" tanggal 10 Maret 2014, namun sampai saat ini Direktur Kepatuhan belum melakukan fit and proper test sehingga untuk sementara tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasi</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>ketentuan Bank Indonesia dan Perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh karyawan, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.</p> <p>c. Direksi menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dengan menetapkan langkah untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan; mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang</p> |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: | <p>Tugas dan tanggung jawab Satuan kerja kepatuhan telah sesuai dengan kriteria dan tercantum dalam SK No. 794/SK/DIR-CG/2012 tentang Pedoman Kepatuhan dan SK No. 039/SK/DJR-PS/2014 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Bank Jabar Banten Syariah serta direalisasikan dalam bentuk program kerja Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi</p> |

Kepatuhan.

Governance Outcome

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait | Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selama semester I tahun 2014, tidak ada laporan khusus kepada Bank Indonesia/OJK dan pihak terkait mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku |
| 2 | Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan meliputi: pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan yang dihadapi, potensi risiko kepatuhan yang akan dihadapi kedepan, mitigasi kepatuhan, dan penerapan APU-PPT, hal tersebut sejalan dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi SK No. 001/KEP/DIR-SP/2014 |
| 3 | Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. | Satuan Kerja Kepatuhan telah berusaha meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan reminder kepada unit kerja terkait. |
| 4 | Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank | Satuan Kerja Kepatuhan akan terus membangun terciptanya budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank |

VII. Faktor : Penanganan Fungsi Audit Intern

Governance Structure

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Kedudukan SKAI berada di bawah Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi bank bjb syariah melalui SK No. 039/SK/DIR-PS/2014 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Jabar Banten Syariah |
| 2 | Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal), dengan: | BUS telah membentuk SKAI dan telah memiliki Piagam Audit, Kebijakan Audit Syariah dan Pedoman Audit |
| 3 | Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional | a. menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b. membentuk SKAI; c. menyusun panduan audit intern. |

Kertas Kerja ini merupakan salinan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | | SKAI telah memiliki SDM yang berpengalaman di Bidang Operasional Perbankan Syariah |
| Governance Process | | |
| 1 | Direksi bertanggung jawab atas: | SKAI berada di bawah Direktur Utama dan Direksi melakukan tindak lanjut terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terseleggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; |
| | a) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris | b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris |
| 2 | Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat | Telah sesuai dengan Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal Bank (SPFIB) |
| 3 | Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal setiap tiga tahun | Pihak ekstern yang independen telah melakukan kaji ulang secara berkala atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia setiap tiga tahun . Kaji ulang terakhir telah dilaksanakan oleh pihak ekstern independen yang terpilih Tahun 2013 oleh KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan. |
| 4 | Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai | Rencana Kerja SKAI sudah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan |
| 5 | Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank. | Realisasi pemeriksaan SKAI 2014 telah sesuai dengan Rencana Bisnis bank (RBB) |
| 6 | Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan | Rencana pendidikan dan pelatihan auditor telah ditentukan serta dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan ketramplian sumber daya manusia |
| 7 | SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. | SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen sehingga dapat melaksanakan tugas/audit secara objektif dan bebas dalam cakupan bidang audit. Audit telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja SKAI berikut pemantauan hasil audit telah dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan hasil kerja dan pemantauan hasil audit telah dilaporkan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun kepada Komite Audit |
| 8 | SKAI telah melaksanakan tugas sekurang kurangnya meliputi penilaian: | SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern/struktur yang meliputi kebijakan-kebijakan, organisasi, prosedur- |



www.IBM.com/ibmbooks

| | | |
|----|---|--|
| | a) kecukupan Sistem Pengendalian InternBank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kerja | prosedur, metode-metode dan peraturan dalam masing-masing unit kerja meliputi kecukupan, efektifitas dan kualitas kerja. |
| 9 | SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku | Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Diretor Kepatuhan |
| 10 | SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut dari Auditee | SKAI melaporkan perkembangan tindak lanjut dari Auditee melalui Laporan tiap semester kepada OJK |
| 11 | SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku | Telah tersedia Pedoman Audit Intern No. 0491/SK/DIR-AI/2010 namun belum dilakukan pengkinian |

Governance Outcome

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS | Disampaikan pada laporan kegiatan Dewan Komisaris |
| 2 | Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang | Masih terjadi temuan berulang yang bersifat administratif |
| 3 | SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit | Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara objektif |
| 4 | Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan mempertimbangkan antara lain: | Program Audit hampir mencangkup seluruh Unit kerja |

dengan inovasi-inovasi Sistem Penyandaran dan Elemen

Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit

c) Terjadi hilangnya jumlah dan kualitas auditor intern.

c) **Expertanya** jinhar dat Racineas addit. It
malatay - Dapat malatayan Eunomia. Andit mleto.

Faktor: Pentaapa

| Governance Structure | | | | | | Penugasan KAP yang ditunjuk telah sesuai dengan kapasitas, legalitas, ruang lingkup, dan standar profesional audit dan adanya komunikasi dengan OJK |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: | | | | | |

Kertas kerja ini merupakan sahlan dari Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang telah disampaikan kepada masing-masing responden

| | |
|---|---|
| a) kapasitas KAP yang ditunjuk; | |
| b) legalitas perjanjian kerja; | |
| c) ruang lingkup audit; | |
| d) standar profesional akuntan publik; dan | |
| e) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud | |
| Governance Process | |
| 1 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan | KAP Kosasih Nurdjaman, Tjahyo dan rekan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan |
| 2 Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku | Penunjukan KAP telah dilaksanakan di bjb sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 3 Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris | Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah berdasarkan rekomendasi dan memperoleh persetujuan RUPS melalui akta No. 2 tanggal 19 Februari 2014 |
| 4 Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan | KAP telah melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan secara independen berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia |
| 5 Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit | KAP melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandung sebelum pelaksanaan audit Laporan Keuangan |
| 6 Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara Independen dan profesional | Akuntan Publik dilaksanakan secara independen dan profesional serta berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia |
| 7 Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan | Hasil Audit dan Management Letter Tahun buku 2013 telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| Governance Outcome | |
| 1 Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk | Laporan Hasil Audit dan Management Letter Tahun buku 2013 sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu Laporan Keuangan dan Pembayaran serta hasil pelaporan sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| 2 Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang Lingkup audit yang ditunjuk audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. | Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang Lingkup Management Letter yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan standar Ikatan Akuntan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Publik Indonesia | Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit |
| X. Faktor : Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) | | | |
| Governance Structure | | | |
| 1 Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya | | | |
| | | | Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya |
| Governance Process | | | |
| 1 | Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku | Proses review terhadap kebijakan, system dan prosedur pembiayaan telah dilakukan secara berkala, agar hal-hal tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah melakukan pengkinian kebijakan pembiayaan melalui SK No. 341/SK/DIR-MR/2014 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif | |
| 2 | Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian | Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian .Di dalam Pedoman Pembiayaan Komersial telah mengatur mengenai system dan prosedur Batas Minimum Penyaluran Dana | |
| 3 | Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya | Komite Pembiayaan melakukan pengambilan keputusan pembiayaan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya | |
| Governance Outcome | | | |
| 1 | Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar terlai: | Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPD selama tahun 2014 | |
| | a) memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; | | |
| | b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portfolio penyediaan dana | | |
| 2 | Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan | Laporan pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah | |

secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

XI. Faktor : Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Dan Pelaporan Internal

Governance structure

- 1 Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- 2 Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku
- 3 Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai
- 4 Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan security system Teknologi Informasi (TI) yang memadai.

Governance Process

- 1 Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku
- 2 Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:
 - a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;
 - b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah;
 - c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;

| | | |
|---|--|---|
| | e) informasi-produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; | |
| | f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; | |
| | g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; | |
| | h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. (dana jasa) | |
| 3 | Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan cakupan sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan | Bank bjb syariah telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian pengaduan nasabah. Perlindungan konsumen terus diupayakan meningkat dengan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai tenggat waktu yang ditentukan |
| 4 | Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan | Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan |
| 5 | Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mencakup 11 faktor sbb: | Agar dilengkapi dengan penjelasan Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mencakup 11 faktor sbb: |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyeluruh dana serta pelayanan jasa 6. Penanganan benturan kepentingan 7. Penerapan fungsi kepatuhan 8. Penerapan fungsi audit intern 9. Penerapan fungsi audit ekstern |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)</p> <p>11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BJS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal</p> |
| 6 | Dalam hal Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> tidak sesuai dengan Kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank | Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya dan Laporan GCG bank bjb syariah telah dipublikasikan melalui homepage bank www.bjbsyariah.co.id |
| 7 | Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i> dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: | <p>Apabila terdapat perbedaan Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i> dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i> dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada public melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) <i>Good Corporate Governance</i> Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank</p> |
| 1 | Governance Outcome | <p>Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <p>a) Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLDI);</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas);</p> <p>e. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;</p> <p>f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan</p> <p>Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <p>a. Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLDI);</p> <p>c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas);</p> <p>e. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;</p> <p>f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan | Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan telah diterbitkan ke dalam surat kabar dan di tampilkan pada halaman website Bank |
| 2 | f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi: | |
| | a) Laporan Tahunan (keuangan dan nonkeuangan); | |
| 3 | b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. | Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bank bjb syariah telah mencakup paling kurang: a. Kesimpulan Umum dari hasil <i>self assessment</i> atas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank; b. kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan keluarga, dan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris; c. kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga anggota Direksi; d. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya; e. struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian anggota komite; f. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank; g. kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; h. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; i. frekuensi rapat Dewan Komisaris; j. frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah; k. jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; l. jumlah permasalahan hukum dan penyelesaian oleh Bank; m. transaksi yang mengandung benturankepentingan; n. <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back obligasi</i> Bank; o. penyaluran dana untuk dan iatan sosial baik jumlah maupun pihak |

| | | |
|---|---|--|
| | n) buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; o) penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan | penerima dana; dan p. pendapatan non halal dan penggunaannya |
| 4 | p) pendapatan non halal dan penggunaannya Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeriksaan di Indonesia; d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas); e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan. | Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeriksaan di Indonesia; d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas); e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan. |
| 5 | Laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu | Laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> telah dupload dalam homepage |
| 6 | Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dilaksanakan dengan baik | Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan pedoman pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah bank bjb syariah |
| 7 | Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah | Call center bank bjb syariah telah menerapkan transparansi informasi dengan memberikan informasi terkini kepada nasabah yang menelpo terkait dengan perubahan yang melekat kepada produk bank yang dimiliki oleh setiap nasabah. Penggunaan data pribadi nasabah dipergunakan terbatas hanya untuk kepentingan internal bank bjb syariah. Data dikelola secara baik dan terjaga kerahasiaannya untuk keamanan nasabah bank bjb syariah |